BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : 43 /K.BAWASLU.PROV.KB.02/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN BIMTEK
CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelantikan dan Bimtek Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, perlu menetapkan Tim Panitia pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Panitia kegiatan, dengan Surat Keputusan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/ PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Panitia kegiatan Pelantikan dan Bimtek Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Panitia Kegiatan Pelantikan dan Bimtek Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, sebagaimana Diktum **PERTAMA,** bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Koordinator Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Melakukan kerjasama untuk persiapan Pelantikan dan Bimtek Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 22 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,di Pontianak;
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : /K.BAWASLU.PROV.KB.02/HK.01.01/12/2019
TANGGAL : 22 DESEMBER 2019

SUSUNAN TIM KEGIATAN PELANTIKAN DAN BIMTEK CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	PENGARAH
2	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	KETUA
3	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	ANGGOTA
4	HAIDIR,S.Pd.	ANGGOTA	ANGGOTA
5	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	ANGGOTA	ANGGOTA
6	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M Nip :196707281996031002	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7	MOHDE.ALI ASBI, S.E Nip :197611122012121001	STAF	ANGGOTA
8	FAUZAN FATHUL HUDA, S.Pd Nip :198107262009021002	STAF	ANGGOTA
9	BACOK RAHADIANSYAH, S.T	STAF	ANGGOTA
10	ARIF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA
11	MAHADI SEPTIAN,S.T	STAF	ANGGOTA
12	ILIANI KUSNITA,S.H	STAF	ANGGOTA
13	FERRY MAILANI, S.Pd	STAF	ANGGOTA
14	ROBI NUSANTARA.S.Kom	STAF	ANGGOTA
15	MELLY RAHMAWATI, S.H	STAF	ANGGOTA
16	EKA ZULIANA, S.Akun	STAF	ANGGOTA
17	MERI RATNA WATI, S.H	STAF	ANGGOTA
18	AMSYAHRAHMAN, S.E	STAF	ANGGOTA
19	BAMBANG HERMASYAH,A.Md	STAF	ANGGOTA
20	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
21	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
22	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
23	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA

KETUA,

MUSTA'AN,S.Sos